



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN
PENERIMATUNJANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021**

BISMILLAHHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA
PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DAN
PENERIMA TUNJANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati simeulue.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan u, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk tugas Pemerintahan.
6. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta Lembaga Negara penunjang fungsi alat kelengkapan Negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Anggota DPRK Simeulue adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan dan/atau penghormatan dari negara dalam bentuk pemberian Tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Simeulue.
10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

11. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada PNS yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
12. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Simeulue adalah rencana tahunan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang ditetapkan dengan Peraturan Kabupaten Simeulue.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA SKPK.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Aceh;
 - b. Pejabat Negara.

(2) PNS....

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk:
 - c. PNS yang ditugaskan di luar SKPK yang gajinya dibayar oleh SKPK induknya;
 - d. PNS penerima uang tunggu;
 - e. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
- (4) Aparatur Negara termasuk Pimpinan dan Anggota DPRK.

Pasal 4

Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan Pejabat Negara, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Tunjangan.....

- (4) Tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional.
- (5) Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Dalam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang nilainya paling besar.
- (7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain;
- b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- c. insentif kinerja;
- d. insentif kerja;
- e. tunjangan pengamanan;
- f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- h. insentif khusus;
- i. tunjangan khusus;
- j. tunjangan operasi pengamanan;
- k. tunjangan selisih penghasilan;

i. tunjangan....

- l. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya

Pasal 10

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali zakat dan infaq.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

(3) Terhadap....

- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada masing-masing DPA SKPK.

Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Aceh.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanan.

Pasal 16

Kuasa Bendahara Umum Aceh menerbitkan SP2D pembayaran Tunjangan Hari Raya dan SP2D Gaji Ketiga Belas berdasarkan SPM yang diajukan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 11)
- b. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

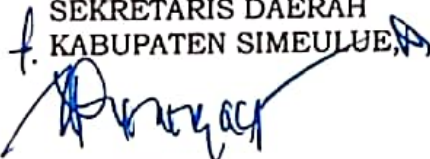
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 05 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H


BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 05 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

f. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 11